



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/JN/2023/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

Nama Lengkap : xxxxxx
Tempat lahir : Kerinci (Provinsi Jambi)
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 02 April 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP (tamat)
Tempat Tinggal : Gamong xxxxxx, Kabupaten Pidie.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Pidie sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan 02 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Pidie sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan 14 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 11/Pen.JN/2023/MS.Sgi tanggal 02 November 2023;

Hal 1 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor xxxxx/JN/2023/MS.Sgi tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxxxx/JN/2023/MS.Sgi tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa xxxxxxxx dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-07/Eku.2/SGL/10/2022 tanggal 18 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Yusup Bin M.Sari Rajab pada hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong xxxxx Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syari'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya memutuskan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah **Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap Anak.**"*perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 12.30 wib korban xxxxx berumur 6 tahun 9 bulan datang ke rumah terdakwa bersama adiknya yang bernama xxxxx untuk bermain dengan anak terdakwa yang bernama xxxxx dan kawan-kawannya sementara istri terdakwa tidak ada dirumah pergi menjenguk anaknya di pasantren xxxxx, disaat sedang bermain lari-lari di ruang tamu rumah terdakwa, terdeakwa menangkap tangan korban sebelah kanan supaya dia jangan keluar rumah sementara anak terdakwa xxxx dan adiknya. Xxxxxx serta kawan-kawannya berlari ke

Hal 2 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah, lalu terdakwa merangkul korban dari belakang dan terdakwa menciumnya di kening lalu terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana yang dia pakai sampai menyentuh kemaluannya, lalu terdakwa memasukan jari manis tangan kanan terdakwa kedalam kemaluannya sedalam 2 (dua) Cm sambil terdakwa memainkannya dan menggerak-gerakkan sampai jari terdakwa terasa basah dan lembab lalu korban mengatakan kepada terdakwa **"jangan ayah sakit"** lalu terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluannya lalu terdakwa menggendongnya dan terdakwa mendirikan di dekat kursi yang ada di ruang tamu rumah terdakwa tersebut sampai kedua kakinya terbuka atau terkangkang lalu terdakwa menggesek-gesekan alat vital terdakwa di kemaluan korban lalu terdakwa mengatakan **"jangan bilang-bilang sama dek piya ya"** lalu ianya menjawab **"IYA"** lalu terdakwa mengatakannya sambil tersenyum **"nanti ayah beli kue ya"** lalu dia memengan alat vital terdakwa dan mengatakan **"Lolo ayah kok"** lalu terdakwa menjawab **"ayah sakit"** lalu terdakwa langsung pergi ke sawah sementara korban kembali bermain dengan kawan-kawannya.

Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua di hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pulang dari sawah dan terdakwa melihat korban sedang bermain dengan adiknya yang bernama xxxxxx dan anak kandung terdakwa yang bernama xxxxx serta kawan-kawannya bermain lari-lari di ruang tamu rumah terdakwa lalu terdakwa menangkapnya dan terdakwa memegang di pangkal tangan kanannya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa supaya dia jangan keluar dari dalam rumah sementara adiknya dan anak terdakwa serta kawan-kawannya sudah bermain keluar rumah lalu terdakwa mencium di keningnya sebanyak 1(satu) kali lalu terdakwa langsung memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana yang dia pakai sampai menyentuh kemaluannya lalu terdakwa memasukan jari manis tangan kanan tersangka kedalam kemaluannya sedalam 2 (dua) Cm sambil terdakwa memainkan dan menggerak-gerakkannya lalu dia mengatakan **"sakit ayah"** lalu terdakwa mengeluarkan tangan terdakwa dari kemaluannya lalu terdakwa menggendongnya dengan cara berhadapan sambil tersangka menggesek-gesekkan alat vital terdakwa di kemaluannya yang mana saat itu terdakwa memakai kain sarung lalu terdakwa melepaskannya

Hal 3 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi ke kandang ayam sementara dia melanjutkan permainan dengan adiknya dan anak tersangka serta kawan-kawannya.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et reventum dari Rumah sakit Umum Daerah Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen, Nomor: 353.07/Ket/RM/VII/2023 Tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani Oleh dr.Fitriana, SpOG,.

Pemeriksaan Pemeriksaan :

- 1.Korban dibawa dalam keadaan Sadar
2. Inspeksi :

Dari pemeriksaan luar:

- Vagina Tampak selaput dara utuh dengan pinggiran rata tampak Luka lecet pada labia minor bagian bawah ukuran Nol Koma Lima kali Nol koma lima Centimeter, berwarna kemerahan;
- 3. Korban membaik dan dibawa pulang

KESIMPULAN :

"SELAPUT DARA UTUH"

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 1 butir 27 jo pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa xxxxx pada hari Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di dalam rumah terdakwa di Gampong xxxxx Kabupaten Pidie, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya memutuskan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah **Pelecehan Seksual**" perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 12.30 wib korban xxxxx berumur 6 tahun 9 bulan datang ke rumah terdakwa bersama adiknya yang bernama xxxx untuk bermain dengan anak terdakwa yang bernama xxxxxx dan kawan-kawannya sementara istri terdakwa tidak ada dirumah pergi menjenguk anaknya di pasantren MUQ Pidie jaya, disaat

Hal 4 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain lari-lari di ruang tamu rumah terdakwa, terdakwa menangkap tangan korban sebelah kanan supaya dia jangan keluar rumah sementara anak terdakwa xxxxx dan adiknya. xxxxxxxx serta kawan-kawannya berlari ke luar rumah, lalu terdakwa merangkul korban dari belakang dan terdakwa menciumnya di kening lalu terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana yang dia pakai sampai menyentuh kemaluannya, lalu terdakwa memasukan jari manis tangan kanan terdakwa kedalam kemaluannya sedalam 2 (dua) Cm sambil terdakwa memainkannya dan menggerak-gerakkan sampai jari terdakwa terasa basah dan lembab lalu korban mengatakan kepada terdakwa **"jangan ayah sakit"** lalu terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluannya lalu terdakwa menggendongnya dan terdakwa mendirikan di dekat kursi yang ada di ruang tamu rumah terdakwa tersebut sampai kedua kakinya terbuka atau terkangkang lalu terdakwa menggesek-gesekan alat vital terdakwa di kemaluan korban lalu terdakwa mengatakan **"jangan bilang-bilang sama dek piya ya"** lalu ianya menjawab **"IYA"** lalu terdakwa mengatakannya sambil tersenyum **"nanti ayah beli kue ya"** lalu dia memegang alat vital terdakwa dan mengataka **"Lolo ayah kok besar"** lalu terdakwa menjawab **"ayah sakit"** lalu terdakwa langsung pergi ke sawah sementara korban kembali bermain dengan kawan-kawannya.

Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua di hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pulang dari sawah dan terdakwa melihat korban sedang bermain dengan adiknya yang bernama xxxxx dan anak kandung terdakwa yang bernama xxxx serta kawan-kawannya bermain lari-lari di ruang tamu rumah terdakwa lalu terdakwa menangkapnya dan terdakwa memegang di pangkal tangan kanannya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa supaya dia jangan keluar dari dalam rumah sementara adiknya dan anak terdakwa serta kawan-kawannya sudah bermain keluar rumah lalu terdakwa mencium di keningnya sebanyak 1(satu) kali lalu terdakwa langsung memasukan tangan kanan terdakwa kedalam celana yang dia pakai sampai menyentuh kemaluannya lalu terdakwa memasukan jari manis tangan kanan terdakwa kedalam kemaluannya sedalam 2 (dua) Cm sambil terdakwa memainkan dan menggerak-gerakkannya lalu dia mengatakan **"sakit ayah"** lalu terdakwa mengeluarkan tangan terdakwa dari

Hal 5 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya lalu terdakwa menggendognya dengan cara berhadapan sambil tersangka menggesek-gesekkan alat vital terdakwa di kemaluannya yang mana saat itu terdakwa memakai kain sarung lalu terdakwa melepaskannya dan pergi ke kandang ayam sementara dia melanjutkan permainan dengan adiknya dan anak tersangka serta kawan-kawannya;

Bahwa hasil Visum Etr Reventum dari Rumah sakit Umum Daerah Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen, Nomor: 353.07/Ket/RM/VII/2023, Tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani Oleh dr.Fitriana, Sp OG,.

Pemeriksaan Pemeriksaan :

1.Korban dibawa dalam keadaan Sadar

2.Inspeksi :

Dari pemeriksaan luar:

- Vagina Tampak kemerahan di bibir Vagina kanan dan robek selaput dara arah jam 3 -

3..Korban membaik dan dibawa pulang

KESIMPULAN :

"SELAPUT DARA UTUH"

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam Pasal 1 butir 27 jo pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Anak korban bernama xxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Korban pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Anak Saksi Korban bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Anak Saksi Korban hendak memberi keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan yang Saksi Korban alami;

Hal 6 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi korban kenal dengan Terdakwa karena istri Terdakwa adalah kakak kandung ibu anak saksi korban (wawak korban);
- Bahwa saksi anak korban sering bermain kerumah wawak karena ingin bermain dengan anak Terdakwa yang bernama xxxxx;
- Bahwa benar Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 12.30 wib yang bertempat di rumah milik Terdakwa di Gampong Keude Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie dan kejadian sebanyak beberapa kali yang saksi korban tidak ingat lagi tanggalnya yaitu pernah terjadi di ruang tamu rumah M. Yusuf (Terdakwa) dimana anak Saksi korban digendong lalu diberdirikan diatas kursi Terdakwa buka celana dalam korban lalu disuruh duduk diatas kursi kemudian Terdakwa memegang kemaluan korban dengan tangan kanannya lalu memasukkan jari Terdakwa dalam kemaluan korban selanjutnya Terdakwa mengangkat kain sarungnya lalu megesek-gesek alat vital Terdakwa pada kemaluan korban setelah itu anak saksi korban memakai celana dalamnya kembali dan Terdakwa berjanji nanti ayah beli kue;
- Bahwa Anak Saksi Korban menyatakan bahwa pelaku adalah wawak M. Yusuf (Terdakwa) yang telah melakukan Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap Saksi Korban dan yang menjadi korbannya adalah anak Saksi Korban sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual itu wawak perempuan lagi antar kakak dipesantren di Beureunung;
- Bahwa Anak saksi korban sering bermain dengan anak Terdakwa yang bernama xxxxx apalagi rumah berdekatan;
- Bahwa benar Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib yang bertempat di rumah milik Terdakwa di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie dan kejadian sebanyak beberapa kali yang saksi korban tidak ingat lagi tanggalnya yaitu pernah terjadi di ruang tamu rumah xxxxx (Terdakwa) dimana anak Saksi korban digendong lalu diberdirikan diatas kursi Terdakwa buka celana dalam korban lalu disuruh duduk diatas kursi kemudian Terdakwa memegang kemaluan korban dengan tangan kanannya lalu memasukkan jari Terdakwa dalam kemaluan korban selanjutnya Terdakwa mengangkat

Hal 7 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain sarungnya lalu megesek-gesek alat vital Terdakwa pada kemaluan korban setelah itu anak saksi korban memakai celana dalamnya kembali dan Terdakwa berjanji nanti ayah beli kue;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual itu dua kali pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan tidak ada ancaman dan kekerasan hanya saja Terdakwa berjanji akan membeli kue untuk anak saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak saksi korban, dimana anak saksi korban tidak berteriak dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi korban merasa sakit dan perih saat buang air kecil;
- Bahwa kejadian pelecehan dan atau pemerkosaan tersebut tidak ada yang tahu;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pelecehan dan atau pemerkosaan tersebut anak saksi korban merasa Trauma dan bagian kemaluan terasa sakit;

Bahwa selain saksi Anak korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi lainnya di persidangan, yaitu:

1. **xxxxx**, NIK. 11071928920005, tempat tanggal lahir di Gampong Baru, 12 Agustus 1992, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Suku Aceh, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S.I, Alamat Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie. Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namanya xxxxxx, dianya adalah suami kakak saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa saksi mempunyai dua orang anak kembar yang bernama xxxxx (sikakak) dan xxxxxx (Siadek);

Hal 8 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan adalah anak kandung saksi yang pertama atau anak sulung yang bernama xxxxxx;
- Bahwa tindak pidana pelecehan tersebut dilakukan dirumah xxxxx yaitu di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pidana pelecehan seksual Terhadap Anak dibawah umur dan pemerkosaan tersebut adalah dilakukan xxxx, 41 tahun, Petani/Pekebun, Gp. xxxxxxxx, Kabupaten Pidie, dan yang menjadi korbannya adalah sdri xxxxx, 6 tahun 9 bulan, kelas I MIN xxxxx;
- Bahwa pada awalnya Anak saksi Korban bernama xxxxxx tidak menceritakan apapun kepada saksi karena saksi lihat jalan korban lain tidak seperti biasa;
- Bahwa saksi tanya mengapa kakak jalan begitu, katanya sakit setelah saksi korek-korek baru anak saksi korban menceritakan semuanya kepada saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB baru saksi tahu adanya tindak pidana pelecehan seksual dari cerita anak saksi yang bernama Zahratul Alifa, berumur 6 tahun 9 bulan yang baru diceritakan kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023;
- Bahwa setelah saksi tanya mengapa jalannya beda lalu Saksi korban mengatakan "mamak jangan marah, nanti kalau kakak kasih tahu pasti mamak marah sama kakak", lalu diceritakan bahwa ayah xxxxxx kegatalan, mengapa dan apa yang dilakukan ayah xxxx kepada kakak "ayah xxxx pegang kemaluan kakak dengan menaikan baju dalam kakak dan membuka celana kakak kemudian dimasukkan tangan ayah Emil yang dingin kedalam kemaluan kakak", dibilang ayah Emil nanti ayah beli kue untuk kakak, tapi ayah xxxx bohong karena tidak dibeli kue untuk kakak. Kemudian saksi tanya lagi apakah ada punya ayah xxxx ada masukkan kedalam vagina kakak, lalu anak saksi korban menerangan ada hanya mengesek-gesekkan kemaluannya diatas vagina anak saksi korban, ada sakit nak, sakit sedikit Mamak;

Hal 9 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi korban mengatakan tangan ayah xxxxxx itu dingin sekali saat dimasuk tangannya dalam memet (Vagina) korban;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung datangi kakak saksi yang bernama xxxxx lalu saksi ceritakan kejadiannya namun saksi dan kakak saksi memeriksa apa ada luka pada vagina anak saksi korban;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap xxxxx dari cerita xxxx sendiri kira-kira tiga hari setelah kejadian, yang awalnya Anak Korban tidak berani menyampaikan kepada saksi karena Anak Korban takut saksi marah, tetapi saksi berusaha menanyakan kepada Anak Korban perlahan dan bertahab sambil Anak Korban bermain, lalu Anak Korban menceritakan kejadian sebenarnya kepada saksi;
 - Bahwa saksi melihat perubahan yang tidak baik pada Anak Korban, tidak lagi semangat belajar, tidak lagi berani jujur kepada siapapun dan sering menghindari dari saksi dan ayahnya bahkan trauma setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah berprasangka buruk kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan abang ipar saksi karena istri Terdakwa tidak lain adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi merasa sangat kecewa dengan Terdakwa tega berbuat sekeji itu terhadap anak kandung saksi yang merupakan keponakannya juga;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sekeluarga pindah lagi ke Meureudu karena saksi anak korban trauma melihat Terdakwa dan rumah tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mohon supaya Terdakwa dapat dihukum mati karena sudah membuat masa depan saksi hancur;
2. **xxxx**, Dilahirkan di Gampong xxxxx, tanggal 16 Agustus 1992, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Suku Aceh, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP (Tamat), berdomisili di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie. Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal 10 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namanya xxxx, karena istri saksi adalah adik kandung istri Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak saksi korban yang bernama xxxxxx;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi akan menjelaskan tentang kejadian pemerkosaan dan pelecehan seksual yang menimpa xxxxx, umur 6 tahun 9 bulan, pekerjaan pelajar kelas 1 MIN xxxx, tempat tinggal di Gampong xxxxxx, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Pelecehan dan atau pemerkosaan tersebut dilakukan oleh wawak korban sendiri yang bernama (xxxx) di Gampong xxxxx, Kabupaten Pidie, kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa ketika anak saksi korban bermain di rumah Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama xxxxx;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian Pemerkosaan dan pelecehan seksual yang menimpa xxxxx, tetapi saksi mengetahui dari cerita istri saksi (xxxxxx);
- Bahwa setelah istri saksi menanyakan sama korban lalu istri saksi membawa anak saksi korban untuk diperiksa kepada dr. xxxxxx guna memastikan benar terjadinya pelecehan atau pemerkosaan terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pada saat pemeriksaan atau diviasum yang masuk hanya istri saksi karena tidak dibolehkan masuk;
- Bahwa setahu saksi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 istri Terdakwa yaitu kakak ipar saksi pergi mengantar anaknya yang dipersantren di Pidie Jaya dan saksi ketahui istri Terdakwa (xxxxx) pulanginya sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi dan keluarga sejak kejadian tersebut pindah ke Meureudu karena saksi anak korban trauma melihat Terdakwa dan rumah Terdakwa;

3. xxxxxx, Kabupaten Pidie, Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 11 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama xxxxx dia adalah suami kakak kandung saksi yang bernama xxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan anak saksi korban yang bernama xxxxxx karena korban adalah anak kakak saksi yang bernama Isnina;
- Bahwa saksi tidak tahu dan melihat melihat kapan terjadinya perkara Pelecehan seksual tersebut dan baru saksi tahu setelah diceritakan oleh anak saksi korban yang bernama xxxxx kejadian itu terjadi di rumah Terdakwa yaitu xxxx;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib datang ibu korban (kakak saksi) yang bernama xxxx kerumah saksi yang melaporkan/menceritakan kepada saksi tentang kejadian pelecehan seksual yang terjadi pada anak kandungya yang bernama xxxx, kemudian saksi tanya kepada xxx, apa ada yang ganggu Alifa lalu xxxx jawab ada yaitu ayah xxxxx memasukkan tangannya kedalam memet (vagina) kakak, dikatakan juga tangan ayah xxx dingin saat memasukkan tangannya ke Vagina korban bahkan lolo ayah xxxx dimasukkan ke Memet (Vagina) kak xxxx, mengapa kak Pia tidak pulang, jawab korban ada kak Pia minta pulang tetapi ayah xxxx larang dibilang nanti ayah xxxx belikan Es krim, dan dikasihtahu sama korban Terdakwa bilang jangan kasihtahu sama Nyak xxxx (istri Terdakwa), sedangkan Dek xxx tidur dalam ayunan, Emirpun bermain dengan kawan lainnya diluar, kemudian saksi dan ibu korban membandingkan vagina korban (xxxx) dengan adiknya (xxxx) ternyata ada perbedaan selanjutnya saksi mengajak ibu korban untuk ke Puskesmas xxxx untuk pemeriksaan Medis lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Korban dimana Terdakwa ada juga memasukkan korban kedalam kamar;
- Bahwa akibat perbuatan xxxx tersebut nampak vagina korban mengalami perubahan yang tidak wajar, korban juga trauma atas perbuatan Terdakwa;

Hal 12 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut keluarga korban dan korban sekarang sudah pindah ke Meureudu;

4. xxxxx, Kabupaten Pidie, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan korban, baru kenal sejak datangnya penyidik yang diminta saksi memeriksa anak saksi korban yang bernama xxxx;
- Bahwa saksi telah memeriksa vagina korban secara luar kemerahan dibibir vagina kanan dan adanya robek selaput dara arah jam 3;
- Bahwa saksi tidak memeriksa secara dalam namun arah jam 3 menunjukkan adanya masukkan benda tumpul dalam vagina;
- Bahwa dengan demikian bisa hilangnya keperawanan perempuan;
- Bahwa vagina yang sudah rusak tidak bisa lagi diperbaiki utuh kembali seperti semula;
- Bahwa sewaktu saksi periksa vagina Korban hanya bagian luarnya saja karena kalau diperiksa bagian dalam dikhawatirkan tambah rusak;
- Bahwa menurut saksi selaput dara korban tidak utuh lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan empat orang saksi tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengakui dan membenarkan keterangan saksi serta tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, hanya saja Terdakwa menyatakan tidak pernah mengancam Anak Saksi Korban, namun saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual hanya dengan cara memasukkan jari manis Terdakwa dan mengesek-gesekkan alat vital Terdakwa atas vagina Anak Saksi Korban, dan Terdakwa mengajaknya secara baik-baik dengan menjanjikan untuk beli kue ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Alat Bukti Surat

- Hasil Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Tgk.Abdullah Syafi'i Beureunuen Nomor: 353.07/KET/RM/VII/2023 Tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani Oleh dr.FITRIANA, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan Tampak selaput dara robek arah jam 3;

Hal 13 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang Bukti

Dalam Perkara ini tidak ada Barang Bukti yang disita;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa **xxxxx** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil sat reskrim Polres Pidie di Rumah Terdakwa di Gampong xxxx Kabupaten Pidie pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira Pukul 17.30 Wib dan Terdakwa ditangkap dikarenakan tuduhan terhadap Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak bernama xxxx;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak korban yang juga merupakan keponakan Terdakwa karena ibu korban adalah adik kandung istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pelecehan seksual dan Pemerkosaan terjadi dua kali pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wib diruang tamu rumah Terdakwa dan pada pukul 17.00 Wib dirumah Terdakwa tepatnya diruang tamu, pada saat kejadian istri saksi tidak berada dirumah karena sedang jenguk anak Terdakwa di Pesantren MUQ di Pidie Jaya (xxxx), karena istri Terdakwa pulang nya jam 20.00 Wib, dimana korban xxxx bersama adiknya (kembarannya) bernama xxxx yang sering bermain dengan anak Terdakwa Emir Hauzah mereka bermain dirumah Terdakwa, saat itu Terdakwa dengan kawannya bermain diruang tamu kemudian Terdakwa tangkap dengan menarik tangan korban dengan tangan kanan kiri Terdakwa supaya korban tidak keluar rumah kemudian Terdakwa cium keningnya satu kali lalu Terdakwa masukkan tangan kanan Terdakwa

Hal 14 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam celana korban sampai menyentuh kemaluan korban lalu Terdakwa masukkan jari manis Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) korban sedalam 2 (dua) Cm sambil Terdakwa main-mainkan dan mengerak-gerakkannya lalu korban bilang "Sakit Ayah" lalu Terdakwa mengeluarkan tangan dengan mengendong korban dengan cara berhadapan sambil Terdakwa mengesek-gesekkan alat vital Terdakwa dikemaluan (vagina) korban Terdakwa melepaskan kain sarung yang dipakai kemudian Terdakwa pergi kekandang ayam sedangkan xxxxx melanjutkan permainan dengan adiknya serta kawan-kawannya diluar;

- Bahwa Terdakwa syur melihat tubuh korban apalagi korban sering memakai rok pendek dan birahi Terdakwa naik sampai alat kelamin tegang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut tidak melakukan bujuk rayu hanya saja Terdakwa ada menjanjikan bujuk rayu dengan cara menawarkan untuk membeli kue jajanan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengancam korban tetapi hanya bilang jangan katakan hal ini jangan katakan sama dek xxxx maksudnya adik korban;
- Bahwa korban ada melakukan perlawanan ketika Terdakwa melakukan pelecehan tersebut dengan cara menutup kedua pahanya dengan mengatakan "jangan ayah sakit" terus Terdakwa mencabut terus jari tangan Terdakwa dari kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang Terdakwa lakukan itu adalah pelecehan seksual yang dilarang oleh Agama dan Qanun Aceh terus Terdakwa pergi melarikan diri dari Kampung Tangse;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Banda Aceh, ke Medan, dan Lhokseumawe sampai dengan ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pidana Pelecehan seksual dan berjanji Terdakwa tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh terdakwa dihadapan penyidik, bahkan di persidangan pada saat terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan, terdakwa juga mengakui perbutannya. Keterangan mana

Hal 15 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membuat Surat Pernyataan telah melakukan Pelecehan dan Perkosaan terhadap Anak Zahratul Alifa binti Munawar yang ditandatangani tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg.PDM-33/Eku.2/SGL/09/2023 tanggal 16 November 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak xxxxx sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 1 butir 27 Jo Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxx dengan pidana penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan dipotong masa tahanan;
3. Menetapkan Agar Terdakwa xxxxxx membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya mengakui apa yang didakwakan Penuntut Umum, mohon keringanan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama saksi anak korban tersebut di atas telah memberikan keterangan di hadapan persidangan, saksi kedua (ibu kandung korban), saksi ketiga (ayah kandung korban), saksi ke empat (bibik Korban) dan saksi ke lima (dr. xxxxx/saksi ahli) dibawah sumpah telah

Hal 16 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeberikan keterangan di bawah sumpah serta Terdakwa xxxxx telah menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kelima orang saksi. Dengan demikian, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta upaya pembuktian lainnya setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka bertitik tolak pada pandangan yang obyektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban xxxxxx, Umur 6 Tahun 9 bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan seksual tersebut pada hari dan tanggal yang sama sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib, dan pukul 17.00 Wib. Di ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap keponakan Terdakwa yaitu xxxxx dengan hanya seorang diri dengan cara menangkap tangan korban supaya tidak lari keluar rumah dengan kawannya bermain lalu dengan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa cium dikeningnya kemudian Terdakwa masukkan tangan kanan Terdakwa kedalam celana korban sampai menyentuh kemaluannya lalu Terdakwa masuk jari manis Terdakwa kedalam vagina sedalam 2 (dua) Cm sambil Terdakwa memainkannya dan mengerak-gerakkanya sampai jari Terdakwa terasa basah dan lembab lalu korban mengatakan sama Terdakwa "jangan ayah sakit" lalu Terdakwa mengeluarkan tangan dari kemaluannya dan menggendong korban lalu Terdakwa mendirikannya didekat kursi yang ada diruang tamu rumah Terdakwa sampai kedua kakinya terbuka atau terkangkang lalu Terdakwa menggesek-gesekkan alat vital Terdakwa dikemaluan korban lalu Terdakwa bilang sama korban "jangan bilang-bilang sama dek xxxx ya" jawab Korban "iya" nanti ayah belikan kue ya;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah merayu korban hanya saja setelah kejadian Terdakwa bilang sama korban nanti ayah beli es krim dan kue;

Hal 17 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban yaitu keponakan Terdakwa hanya untuk memuaskan nafsu Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu melakukan perbuatan pelecehan seksual;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa sakit dan perih pada bagian vaginannya saat buang air kecil dan Anak Korban tidak lagi bergairah dalam belajar dan bermain sebagaimana anak-anak seusianya;
- Bahwa anak korban adalah keponakan Terdakwa, karena ibu kandung Anak Korban merupakan adik kandung istri Terdakwa;
- Bahwa Bahwa hasil Visum Etr Reventum dari Rumah sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, Nomor: 353.07/Ket/RM/VII/2023, Tanggal 27 Juli 2023 yang ditanda tangani Oleh dr.Fitriana, Sp OG, Dokter Pemerintah pada RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i dengan hasil tampak robek selaput dara ke arah jarum jam tiga, dengan kesimpulan **Selaput Dara robek arah jam 3;**
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 144 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa meski Terdakwa telah di tuntutan oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang

Hal 18 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jinayat, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum, dimana sesuai dengan fakta di persidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan pertama, melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak - diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 90 (sembilan puluh) kali, atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni, atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif ke satu yaitu perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terhadap anak;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa xxxxx yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan merupakan subjek

Hal 19 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu upaya untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap korban anak (xxxxx) dengan cara menangkap atau menarik tangan Anak Korban, mencium kening korban dengan memasukkan tangan kanan Terdakwa dalam celana sampai menyentuh kemaluan anak korban sampai memasukkan jari manis Terdakwa sambil digerak-gerakkan dan bermain-mainnya sampai jari tangan Terdakwa basah atau lembab bahkan Terdakwa mendudukkan anak korban diatas kursi lalu menganggang paha korban dan Terdakwa memasukkan atau mengesek-gesekkan alat vitalnya kedalam kemaluan (vagina) korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan Pelecehan seksual disertai ancaman kepada anak korban;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan Jarimah Pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelecehan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 27 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan

Hal 20 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan asusila atau pemerkosaan tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi korban dan untuk menilai kebenaran keterangan saksi korban tersebut Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendengar keterangan saksi yang tidak lain yaitu xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah kejadian pelecehan terhadap korban xxxx, selaput dara Anak Korban Utuh, merasa kesakitan di bagian vaginanya saat buang air dan korban xxxxxx mengalami Tauma yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya, dimana Terdakwa mengakui ada mengesek-gesekkan/memasukan alat vitalnya ke dalam vagina Anak Korban dan dikuatkan pula dengan hasil visum dengan kesimpulan selaput dara Anak Korban masih Utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum pada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan pembuktian apapun baik melalui saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan kesusilaan, telah menjadi pengetahuan hakim (*'ilm al-qadhi*) bahwa jarimah pelecehan terhadap korban anak xxxxx sangat sulit untuk diketahui oleh orang lain terutama orang tua korban. Hal ini dominan terjadi karena pelaku dan korban sudah saling mengenal, tidak ada rasa curiga dan saling percaya bahkan ada pelaku seperti ayah kandung kepada anaknya, paman kepada keponakannya, tetangga kepada tetangganya. Namun hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual bahkan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah pelecehan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal 21 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 Tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa korban saat ini masih berusia 6 tahun 9 bulan dan masih duduk di bangku sekolah Dasar kelas satu. Dengan acaman yang dilakukan Terdakwa sehingga korban tidak berdaya untuk melawan/menolak perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadapnya. Seharusnya dalam usia yang masih anak-anak korban mendapat perlindungan dari Terdakwa yang merupakan wawaknya meskipun Terdakwa suami wawak anak tersebut. Dengan telah terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi korban sehingga dapat mengganggu psikisnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur terhadap anak telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 27 dan angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal 22 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan NOMOR : No.Reg.PDM-33/Eku.2/SGL/09/2023 tanggal 16 November 2023, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dituntut dengan 'uqubat penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan, dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dengan Jaksa Penuntut Umum tentang Pasal dan jumlah uqubat, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih Pasal dan uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum bagi masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

Hal 23 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana Pelecehan seksual ini tidak ditemukan Barang Bukti maka maksud pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami trauma yang mendalam;
- Terdakwa merupakan wawak (orang dekat) korban;
- Terdakwa seharusnya melindungi dan menjaga korban malah merusak kehidupan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 47 jo. Pasal 1 Angka ke 27 dan Angka ke 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dalam Dakwaan ke Satu Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal 24 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa xxxxx dengan pidana penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, L.c., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Nurlaili, S.HI sebagai Panitera Pengganti di hadapan Jaksa Penuntut Umum Muhammad Abd, S.H dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, L.c., M.H

Panitera Penganti,

Nurlaili, S.H

Hal 25 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 26 dari 25 hal Putusan No. 31/JN/2023/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)